

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah melakukan reformasi di bidang Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan. Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari negara kesatuan republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor nonkeuangan.

Pada era otonomi daerah tersebut, maka didalamnya diharapkan untuk dapat terjadi peningkatan pada sektor publik. Dengan meningkatnya desentralisasi fiskal sektor publik akan menarik para investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Peningkatan pelayanan publik tidak lepas dari pengalokasian dari rencana APBD dimana termasuk anggaran belanja modal (Suhendra dkk, 2015).

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Belanja dalam APBD dialokasikan untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan kemampuan pendapatannya, serta didukung oleh pembiayaan yang sehat sehingga

diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Pencapaian tujuan tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui peningkatan potensi penerimaan pendapatan asli daerah ditambah dengan dana transfer dari pemerintah Pusat yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik dalam jumlah yang mencukupi dan juga berkualitas. Dengan belanja yang berkualitas diharapkan APBD dapat menjadi injeksi bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. prioritas belanja dan perencanaan yang baik dapat menjadi kunci untuk menyalasi kendala penganggaran.

Pada kenyataannya Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif (Yovita, 2011). Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik (Darwanto dan Yustikasari 2007). Rendahnya belanja modal dapat mempengaruhi kinerja berbagai badan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Sedangkan Menurut Mardiasmo (2002) Belanja modal atau pembangunan merupakan belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi/menambah aset.

Sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Wandira, 2013). Selain PAD, yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah berasal dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil (Widiasih & Gayatri, 2017). Sedangkan menurut Kebijakan Umum APBD 2010, Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi Pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pemerintah daerah mendapatkan dana yang besar berasal dari

Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mendanai belanja modal dan pembangunan, serta bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan dari APBN dalam mendanai kebutuhan daerah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan pemerintah antar-daerah (Simanjuntak, 2013). Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Semakin besar PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya (Ardhani, 2011 dalam Wandira, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2015) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal. Peningkatan PAD mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Junaedi (2015) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dikarenakan PAD tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Dana alokasi umum (DAU) menurut Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentraliasasi. Daerah yang dana

alokasinya digunakan untuk pembiayaan belanja lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja lainnya akan mendapatkan DAU yang tinggi sedangkan belanja modal cenderung rendah (Wandira, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat dan Purnawati (2017) yang dalam hasilnya menyatakan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. DAU yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Semakin tinggi dana DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah maka alokasi untuk belanja modal juga akan meningkat.

Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2017) yang menyatakan jika DAU tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam prakteknya dimanfaatkan untuk belanja operasi Sedangkan fungsi adanya DAU adalah untuk dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional (Wandira, 2013). Jika DAK tidak digunakan untuk kegiatan khusus dan prioritas nasional maka dapat digunakan untuk modal belanja modal, semakin besar DAK semakin besar juga yang digunakan untuk belanja modal (Aditiya & Dirgantari, 2017). Aditya (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa jika Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, yang artinya semakin besar Dana Alokasi

Khusus (DAK) semakin besar juga yang digunakan untuk belanja modal. Sedangkan Hermawan (2015) menyatakan hal sebaliknya jika DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dikarenakan DAK diperuntukkan untuk program-program nasional di daerah, baik program pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan lingkungan sehingga tidak ada hubungannya dengan belanja modal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Menurut Kuncoro (2004) Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan pendapatan pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam dan dibagi dalam proporsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Junaedi (2015) yang menyatakan jika Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Artinya, semakin besar Dana Bagi Hasil maka semakin besar Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut. Tinggi rendahnya tingkat penerimaan diikuti dengan alokasi anggaran belanja modal. Tujuan utama dari dana bagi hasil yaitu untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sedangkan Widiasih dan Giyarti (2017) dalam hasil penelitian menyatakan jika Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap belanja modal, yang artinya semakin meningkat DBH maka semakin menurun belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.

Menurut Aditiya dan Dirgantari (2017) Sumber pendanaan lainnya yang digunakan untuk pengalokasian belanja modal untuk penyediaan berbagai fasilitas publik adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Jumlah SiLPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar dalam evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah daerah kabupaten Kota. Menurut PP No. 58 tahun 2005 SiLPA merupakan selisih lebih dari realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jikwa (2016) menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, dimana setiap kenaikan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) maka akan meningkatkan Belanja Modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Junaedi (2015) menyatakan sebaliknya jika sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap belanja modal daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua. Hal ini berarti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak dapat memenuhi perekonomian dan kebutuhan fasilitas daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa setiap penelitian menyatakan hasil yang berbeda sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal pada Kabupaten/Kota ini menjadi menarik untuk diteliti, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017?
4. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017?
5. Bagaimana pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Tahun 2015-2017?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017.
4. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan pembangunan di Indonesia dan menambah kajian ilmu akuntansi sektor publik khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mengetahui bagaimana strategi diterapkan dalam meningkatkan penerimaan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan guna menentukan kebijakan dalam pengalokasian belanja modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, diharapkan dapat membantu pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian selanjutnya yang serupa.